

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Ekonomi di Indonesia merupakan salah satu kekuatan untuk menjadikan Negara ini lebih maju. UUD 1945 didalamnya menyatakan bahwa tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang mampu memberikan perkembangan untuk dunia usaha baik barang ataupun jasa yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen.

Dalam pembangunan perekonomian nasional pada saat ini harus didukung oleh tumbuhnya dunia usaha, sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan perdagangan mampu membuat pemerintah di Indonesia optimis dalam kemajuan dan dapat meningkatkan perekonomian di Negara ini. Perdagangan itu sendiri merupakan kegiatan tukar menukar baik barang ataupun jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam kegiatan perdagangan sebagian besar masyarakat Indonesia membuka usaha seperti supermarket atau pasar swalayan yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, yang dimana dalam supermarket tersebut menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat Indonesia kebanyakan memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket atau pasar swalayan karena tempat yang lebih

nyaman dan kualitas barang yang lebih bagus. Dalam transaksinya lahirlah suatu perikatan jual beli yang diatur dalam pasal 1457 BW, Dimana kegiatan jual beli dilakukan oleh dua belah pihak yaitu penjual (pelaku usaha) & Pembeli (konsumen).

Dalam suatu perikatan tersebut menimbulkan akibat bagi dua belah pihak (konsumen & pelaku usaha) yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari pelaku usaha maupun dari konsumen. Hubungan hukum yang kebanyakan masyarakat Indonesia lakukan dalam suatu kegiatan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen hanya sebatas kesepakatan melalui lisan yang tidak bisa diketahui keabsahannya, syarat sahnya perjanjian sudah diatur dalam pasal 1320 BW yaitu:

1. Kesepakatan

Harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Cakap

Kedua belak pihak harus mampu melakukan perbuatan hukum atau usia baik pelaku usaha ataupun konsumen sudah bisa melakukan perbuatan hukum.

3. Hal-hal tertentu

Barang yang dijual oleh pelaku usaha merupakan suatu barang tertentu yang tidak dilarang oleh undang-undang.

4. Sebab yang halal

Suatu barang yang dijual oleh pelaku usaha merupakan suatu barang yang halal dan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Syarat-syarat perjanjian sebagaimana di dalam transaksi jual beli salah satu bentuk dari suatu perjanjian yaitu antara konsumen dan pelaku usaha. Didalam syarat sah perjanjian harus sama-sama di penuhi dan setuju oleh kedua belah pihak seiya dan sekata .Jika syarat subjektif dari perjanjian yaitu 2 syarat pertama, sepakat dan cakap tidak terpenuhi, maka dapat dibatalkan jadi kedua belah pihak bisa membatalkan perjanjian yang telah dibuat kerana syarat subjektifnya tidak dipenuhi yaitu harus sepakat terhadap perjanjian yang telah mereka buat dan kedua belah pihak harus sama-sama cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan syarat objektif dari perjanjian yaitu 2 syarat terakhir suatu hal tertentu dan suatu sebab halal tidak terpenuhi maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum. Walaupun salah satu pihak tidak setuju untuk membatalkan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

Konsumen mendapatkan kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dan konsumen harus diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dimana dalam tindakan yang dilakukan petugas kasir yaitu dengan mengembalikan uang berupa barang atau permen sehingga merugikan pihak konsumen. Tidak hanya di pasar

swalayan atau di mini market akan tetapi di tempat foto copy juga ada yang memberikan uang berupa barang yaitu permen.

Agar meningkatkan harkat martabat konsumen perlu adanya kesadaran, pengetahuan dan menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab bagi pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen. Dan juga dengan adanya peraturan perundang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 2 dan 3 mengenai asas dan tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut.

Dalam peraturan tersebut juga memberikan perlindungan bagi pihak konsumen untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan dalam bermasyarakat. Dan diharapkan dengan adanya peraturan tersebut kedua belah pihak antara pihak produsen dan konsumen dapat menyadari hak dan kewajiban para pihak agar sama-sama tidak dirugikan. Hal tersebut juga berkaitan dengan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengetahuan di bidang hukum.

Dalam kagitan jual beli yang berarti harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga barang yang harus di bayarkan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Contohnya yang sering terjadi di supermarket atau pasar swalayan ketika konsumen (pembeli) yang seharusnya membayar total belanjanya sebesar Rp.10.600 (sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan konsumen menyerahkan uang Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) yang kemudian petugas kasir memberi pengembalian

sisanya Rp.1.000 (seribu rupiah) dan sisa Rp.400 (empat ratus rupiah) dikembalikan dengan permen sehingga konsumen menerima uang seribu dan 2 permen atau dengan petugas kasir mengarahkan konsumen untuk menyumbangkan sisanya ke lembaga sosial yang tidak diketahui sumbangan itu akan disalurkan kemana oleh pelaku usaha.

Dalam uraian di atas antara konsumen dan petugas kasir, yang dimana konsumen dirugikan karena tidak adanya kesepakatan antara pihak konsumen dengan pelaku usaha atau petugas kasir. Kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka hal itu sah-sah saja, dan sebagian masyarakat (konsumen) tidak pernah tahu dan menganggapnya itu hal yang wajar, dan menjadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat yang berbelanja di supermarket, karena kurangnya kesadaran akan pengetahuan hukum masyarakat banyak tidak tahu bahwa kegiatan seperti itu tidak boleh dan sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban bagi pelaku usaha.

Seharusnya pelaku usaha juga tidak boleh menganggapnya hal kecil walaupun nominal uang pengembaliannya kecil dengan alasan karena tidak ada uang kecil, terkadang juga petugas kasir mengembalikan uang dengan permen walaupun ditempat penyimpanan uangnya ada beberapa uang koin ditempat tersebut, berapapun kecil nominalnya itu merupakan hak dari konsumen untuk menerima pengembalian sesuai dengan harga

barang dan hal itu berkaitan dengan hak konsumen walaupun nominal pengembaliannya tidak besar.

Ada juga masyarakat yang mengeluhkan pengembalian dengan permen karena tidak sama nilai dengan barang yang petugas kasir beri sehingga mengakibatkan tidak adanya keadilan antara konsumen dan pelaku usaha, apakah nanti jika masyarakat tidak mempunyai uang kecil dan kemudian konsumen membayar dengan permen, pelaku usaha akan menerima transaksi itu? Maka dari itu harus adanya keseimbangan ataupun keadilan. Masyarakat Indonesia mempunyai hak sama untuk mendapatkan keadilan yang merata tanpa memandang masyarakat kecil atau masyarakat yang mampu.

Sehingga untuk menyikapi kasus tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi yaitu **“PENGEMBALIAN UANG DENGAN BARANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

#### **Orisinalitas Penelitian**

<b>NO</b>	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
<b>1.</b>	Dwi Afni Maileni, Dosen	Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab	Bagaimana bentuk tanggung jawab

	Tetap Program Studi Ilmu Hukum UNRIKA Batam	Produk Terhadap Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	produk terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
2.	Fiena Ariesta, Fakultas Hukum Universitas Riau	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	1) Apakah Konsumen Merasa dirugikan dengan tindakan dari pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran yang tidak sah dalam transaksi jual beli? 2) Bagaimana tanggapan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang tidak sah dalam transaksi jual beli? 3) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap tindakan

			<p>pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran yang tidak sah dalam transaksi jual beli?</p>
3.	<p>Nisa Uljanah Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang</p>	<p>Implementasi Undang- Undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Mengenai Pengembalian Uang Koin Yang Digantikan Dengan Permen</p>	<p>1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Atas Kembalian Uang Koin Yang Digantikan Dengan Permen? 2) Apakah Penyebab Terjadinya Transaksional Pengembalian Uang Koin Yang Digantikan Dengan Koin?</p>



Dwi afni Maileni yang merupakan dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum UNRIKA Batam, dengan Judul Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produk Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan mengangkat rumusan masalah Bagaimana Tanggung Jawab Produk Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penulis menganalisis pada pendahuluannya mengenai persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat produknya. Dan juga mengenai strategi bisnis dari produsen dan kemampuan perilaku usaha dalam menghasilkan produk.

Metode yang diambil oleh penulis yaitu penulisan yuridis normatif dan data yang diperoleh penulis melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku teks karya para ahli hukum.

Fiena Ariesta, Fakultas Hukum Universitas Riau, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di tahun 2015, penulis mengangkat rumusan masalah Apakah Konsumen Merasa dirugikan dengan tindakan dari pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran yang tidak sah dalam transaksi jual beli, Bagaimana tanggapan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang tidak sah dalam transaksi jual beli dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap

tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran yang tidak sah dalam transaksi jual beli.

Dalam latar belakang penulis menganalisis mengenai pengertian jual beli menurut KUHPerdara secara umum dan kemudian penulis mengambil suatu contoh mengenai kasus yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti dan juga mengenai undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang merupakan tinjauan dari judul penulis. Di mana penulis memilih tempat dilakukannya penelitian di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan alasan penulis bertempat tinggal di Kecamatan tersebut.

Nisa Uljana Prodi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Dengan Judul Implementasi Undang-undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Mengenai Pengembalian Uang Koin Digantikan Dengan Permen, dalam rumusan masalahnya penulis mengangkat masalah mengenai Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pengembalian uang koin yang digantikan dengan permen dan rumusan masalah yang kedua, apakah penyebab terjadinya transaksional pengembalian uang koin yang digantikan dengan permen.

Perbedaan dalam jurnal yang ditulis Dwi Afni Maileni dengan penelitian penulis yaitu dari judul Dwi Afni Maileni meneliti mengenai

tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab pelaku usaha mengenai produknya dan juga mengangkat rumusan masalah tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam jurnal penulis yang kedua yaitu Fiena arista mengangkat judul yang hampir sama dengan penulis yaitu mengenai perlindungan konsumen yang mendapatkan pengembalian uang berupa barang yang merupakan alat pengembalian tidak sah akan tetapi masalah yang diteliti berbeda Fiena Arista mengangkat permasalahan dari pihak konsumen yaitu apakah konsumen dirugikan dengan adanya kasus yang seperti itu .

Tanggapan konsumen mengenai masalah seperti itu dan upaya hukum yang dapat dilakukan , dalam jurnal skripsi yang ditulis oleh Nisa Uljanah mengangkat judul implementasi dari kegiatan pengembalian uang koin dengan permen yang ditinjau menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan juga penulis menganalisis mengenai implementasi dari undang – undang tentang perlindungan konsumen terhadap kasus tersebut dan juga menganalisis atau melakukan penelitian tentang penyebab terjadinya kegiatan transaksi jual beli dengan pengembalian uang koin yang digantikan oleh permen.

konsumen sedangkan penulis melakukan penelitian dengan judul tinjauan yuridis terhadap pengembalian uang dengan barang dalam transaksi jual beli menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan penulis meneliti permasalahan mengenai bentuk perlindungan

hukum bagi konsumen yang dirugikan dan juga sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pengembalian uang dengan barang.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

- 1.2.1 Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengembalian uang dengan barang dalam transaksi jual beli?
- 1.2.2 Bagaimana pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pengembalian uang dengan barang dalam transaksi jual beli?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap pengembalian uang berupa barang dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pengembalian uang dengan barang dalam transaksi jual beli.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas, terdapat manfaat dari penelitian baik manfaat teoritis ataupun praktis yaitu:

- 1.4.1 Untuk Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Dan juga bermanfaat untuk diri sendiri sebagai ilmu pengetahuan untuk penulis.

#### 1.4.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang kesadaran akan hukum terutama terhadap pelaku usaha yang melakukan pengembalian sisa uang dengan barang kepada konsumen.

#### 1.4.3 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ataupun sebagai bahan referensi bagi kalangan mahasiswa.

#### 1.4.4 Bagi Pemerintah/Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah ataupun instansi terkait dapat mengatasi permasalahan ini ataupun dapat memperbarui aturan-aturan sesuai dengan perkembangan.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian Yuridis normatif karena berdasarkan aturan tertulis atau

menurut hukum positif. Jadi penulis menganalisa permasalahan tentang pengembalian uang dengan barang yang dilakukan oleh petugas kasir kepada konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulis memilih menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus dimana kasus yang diangkat oleh penulis dikaji menurut hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia) dan juga menggunakan perbandingan kasus dengan membandingkan kasus-kasus yang pernah diteliti atau interaksi sosial berdasarkan aturan yang tertulis.

### 1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dan penelitian ada dua jenis yaitu jenis bahan hukum primer dan sekunder, dimana jenis bahan hukum primer yaitu jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan tidak dapat digantikan oleh jenis bahan hukum lainnya.

Sedangkan jenis bahan hukum sekunder yaitu jenis bahan hukum tambahan dari penelitian ini. Dalam penelitiannya saya menggunakan jenis penelitian normatif maka bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.
5. Perpu Nomor 2 Tahun 2008 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Bahan hukum sekunder penulis menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Penulis membaca atau melakukan studi keperpustakaan mengenai buku-buku yang berhubungan dengan kasus yang diteliti yang kemudian dikumpulkan sumber bahan hukum dan data yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan hukum yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya kemudian menganalisis atau mengkaji bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang penulis teliti.

#### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian normatif tidak menggunakan pengolahan data maupun angka, dimana juga dalam

penelitian normatif menganalisis suatu permasalahan berdasarkan hukum positif, dan juga mengkaji suatu permasalahan umum ke khusus. Permasalahan yang umum disini yaitu jual beli yang diatur dalam KUHPerdara. Permasalahan khususnya yaitu mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam aturan khusus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### 1.5.6 Sistematika Penulisan

Bab I terdiri dari pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian dalam metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data atau sumber bahan hukum yang dipilih oleh penulis, teknik pengambilan/pengumpulan data atau teknik penelusuran bahan hukum, populasi dan sampling khusus penelitian empiris, teknik analisis bahan hukum, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II yang berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari kata kunci dari judul yang penulis teliti yang kemudian dijelaskan pengertian perkata yang diangkat oleh penulis di tinjauan pustaka. Bab III berisi mengenai hasil dan pembahasan yang dibahas dari rumusan masalah yang penulis teliti.

Bab IV berisi tentang kesimpulan dari isi skripsi penulis dan saran untuk penulis mengenai isi ataupun sistematika penulisan.



